



PUTUSAN

Nomor 527/Pdt.G/2023/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BIREUEN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang dikumulasikan dengan gugatan pemeliharaan anak (hadhanah), antara:

XXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Samalanga, 06 Juni 1 Bireuen, 02 Mei1986996, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, Gampong XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada: Muhammad Ari Syahputra, S.H. dan Afrizal, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Mhd. Ari Syahputra & Partners, beralamat di Jl. Anggrek No. 8 Desa Buket Teukueh, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal xxxxxxxxxxxxxx, dengan memilih domisili elektronik pada alamat email maspartners2@gmail.com.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Medan, 14 Desember 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, Gampong XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2023/MS.Bir



Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 November 2023 yang telah terdaftar secara elektronik pada aplikasi E-Court Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Nomor 527/Pdt.G/2023/MS.Bir, tertanggal 13 November 2023, telah mengajukan gugatan cerai yang dikumulasikan dengan gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada hari Sabtu, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bireuen. Sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXX.
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX Gampong XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bireuen selanjutnya Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX Gampong XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bireuen sedangkan Tergugat kembali kerumah orang tuanya di Gampong XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bireuen.
3. Bahwa didalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dalam membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Nama: XXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir : Bireuen, XXXXXXXXXXXXXXXX,

Hal. 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD, Alamat : Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Gampong
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten
Bireuen (dalam asuhan Penggugat).

4.2. Nama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK :
1111095305190001, Tempat/Tgl. Lahir : Bireuen, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Pendidikan : Tidak/ Belum Sekolah, Alamat : Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Gampong XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kabupaten Bireuen (dalam asuhan Penggugat).

4.3. Nama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK :
1111096309210001, Tempat/Tgl. Lahir : Bireuen, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Pendidikan : Tidak/ Belum Sekolah, Alamat : Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Gampong XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kabupaten Bireuen (dalam asuhan Penggugat).

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya harmonis dan bahagia tersebut, maka sejak tahun 2012 mulai goyah dan terjadi perselisihan paham, pertengkaran dan percekocokan yang penyebabnya sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat selaku suami telah lalai dalam memberikan nafkah lahir yang merupakan kebutuhan hidupnya Penggugat.
 - Bahwa Tergugat terlalu cemburu buta.
 - Bahwa Tergugat telah melafaz talak.
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Februari 2023 sampai sekarang telah pisah rumah dan ranjang, dimana Tergugat kembali kerumah orang tuanya di Gampong XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bireuen sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Gampong XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bireuen.
7. Bahwa Penggugat selaku ibu kandung tidak pernah lalai dalam mendidik dan mengasuh anak hasil perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana lazimnya asuhan dan didikan seorang ibu terhadap anaknya. Dan anak tersebut juga diberikan pendidikan umum dan pendidikan agama

Hal. 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2023/MS.Bir



sebagaimana ketentuan berdasarkan hukum agama dan negara, serta anak tersebut sampai saat ini masih tinggal bersama dengan Penggugat.

8. Bahwa anak dibawah umur hak atas pengasuhan diwajibkan kepada ibunya dengan tidak mengabaikan hak akses terhadap ayahnya, sehingga sudah layak dan sepantasnya hak atas pengasuhan atas anak jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandung.
9. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali didamai oleh perangkat desa dan pihak keluarga, akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen agar kiranya dapat menerima, membuka dan mensidangkan perkara ini dengan menghadirkan para pihak didepan persidangan, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan hak asuh anak (Hadhanah) hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 3.1. Nama XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat/tgl. lahir di Bireuen, XXXXXXXXXXXXXXXX, pendidikan SD, alamat di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX Gampong XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bireuen (dalam asuhan Penggugat);
 - 3.2. Nama XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK : XXXXXXXXXXXX, tempat/tgl. lahir di Bireuen, XXXXXXXXXXXXXXXX, pendidikan Tidak/Belum Sekolah, alamat di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX Gampong XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bireuen dalam asuhan Penggugat);
 - 3.3. Nama XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK : XXXXXXXXXXXX, tempat/tgl. lahir di Bireuen, XXXXXXXXXXXXXXXX, pendidikan Tidak/Belum Sekolah, alamat di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kabupaten Bireuen (dalam asuhan Penggugat);

Berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat seutuhnya;

4. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) persetiap bulannya dan setiap tahunnya naik sebesar 10 %;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang yang diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke muka sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang dan tidak datangnya tersebut, tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat serta berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi sebagaimana maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa identitas Penggugat telah diperiksa di persidangan yang ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat. Dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang terdiri dari identitas Penggugat dan Tergugat, posita dan petitum yang telah saling berkaitan, dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali tentang nafkah anak, Penggugat menyatakan mencabutnya;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal XXXXXXXXXXXX, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P3);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P5);

B. Saksi:

Hal. 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Takengon, 01 September 1947, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Gampong XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2012;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Gampong XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh;
 - Bahwa sampai saat ini, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih dari enam bulan karena Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah disebabkan karena sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja, sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan dalam keadaan sehat;
 - Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah masuk Sekolah Dasar;
 - Bahwa Penggugat tidak ada menderita penyakit berat ataupun penyakit menular;

Hal. 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak ada menderita sakit ataupun gangguan secara kejiwaan;
 - Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah melakukan perbuatan tercela ataupun melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
 - Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku;
2. Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Bireuen, 01 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1978, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Gampong XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah sejak kecil bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2012 dan telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa terakhir, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga bersama di rumah orangtua Penggugat yang bersebelahan dengan rumah saksi;
 - Bahwa sampai saat ini, ntara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2023 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah disebabkan karena sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi sering mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja, sehingga jarang sekali memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan sehat, satu orang diantaranya sudah belajar di Sekolah Dasar;
- Bahwa selama ini, Penggugat Penggugat selalu memperlakukan anaknya dengan baik, tidak pernah menyakiti fisik ataupun mental anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dalam keadaan sehat secara jasmani;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dalam keadaan sehat secara rohani;
- Bahwa selama ini, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama ataupun dilarang oleh peraturan yang berlaku;

Bahwa terhadap kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang dikumpulkan dengan gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) yang diajukan oleh Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah menikah secara ketentuan agama Islam serta telah dikarunia tiga orang anak kandung dan saat ini, Penggugat dan Tergugat berkediaman di Kabupaten Bireuen yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka berdasarkan ketentuan dalam dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 serta Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kumulasi gugatan tersebut dapat diterima serta gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen sudah benar karena Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang, baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah dari Tergugat serta Penggugat dan Tergugat adalah orangtua kandung dari tiga orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Jo. Jo. Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap ke muka sidang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jiz. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg serta Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang yang diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke muka sidang sebagai wakil/kuasanya dan tidak datangnya itu, tidaklah disebabkan suatu alasan yang sah;

Hal. 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada pengacara/advokat berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen serta telah diperiksa di persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 147 ayat 1 R.Bg Jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara dan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, pemberian kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga secara hukum, Kuasa tersebut telah sah untuk mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, akan tetapi tidak datang menghadap ke muka sidang tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat 1 R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa serta putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang beralasan hukum (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun di persidangan Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat, agar Penggugat berfikir untuk tidak bercerai dari Tergugat dan tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat serta Hakim juga telah memeriksa surat gugatan Penggugat yang terdiri dari identitas Penggugat dan Tergugat, posita dan petitum yang saling berkaitan, sehingga telah memenuhi

Hal. 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil dari suatu surat gugatan, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan secara lisan menyatakan mencabut gugatannya tentang nafkah anak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 127 Rv, oleh karena pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, tidaklah mengakibatkan berubah atau bertambahnya pokok perkara, maka permohonan pencabutan gugatan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil/alasan karena terjadinya pertengkaran yang disertai dengan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan Penggugat mengajukan gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) dengan alasan bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih kecil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah dating menghadap ke muka sidang, namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jiz. Pasal 1865 KUHPerdara dan Huruf C angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, maka Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P1, P2, P3, P4 dan P5 serta dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan,

Hal. 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang identitas Penggugat yang saat ini berkedian di wilayah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah sejak tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 99 Kompilasi

Hal. 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta Huruf B angka 1 huruf (b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah berasal dari penglihatan dan pendengaran serta pengalaman saksi-saksi itu sendiri, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi serta keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga telah terbukti bahwa antara

Hal. 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih dari enam bulan serta telah diupayakan untuk berdamai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sudah benar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, adalah anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa tiga orang anak anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saat ini belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki halangan untuk memegang hak pemeliharaan anak;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat terdiri dari beberapa poin petitum, maka Hakim akan mempertimbangkan setiap poin dari petitum surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka satu, Penggugat meminta agar gugatannya dapat diterima seluruhnya, petitum ini menurut Hakim merupakan

Hal. 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan atau penggabungan dari petitum lainnya, sehingga Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan petitum gugatan yang lainnya guna menjawab petitum angka satu tersebut;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa pada petitum angka dua, Penggugat meminta agar agar dijatuhkannya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan berpasangan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* yang merupakan tujuan perkawinan sebagaimana maksud ayat Al-Qur'an diatas, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000, dimana alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat karena sering terjadinya

Hal. 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti dan alasan tersebut adalah alasan yang dibenarkan, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah sampai kepada tahap tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga (*broken marriage*), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, petitum angka dua surat gugatan Penggugat, agar dijatuhkannya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan petitum sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Petitum Tentang Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Huruf C angka 5 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar, gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak (hadhanah) dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka tiga, Penggugat meminta agar tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxx ditetapkan dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 101-102, sebagai berikut:

لم تتزوج باخروالمميز ان افترق ابوه من النكاح كان عند من اختار منهما

Hal. 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya selama belum kawin dengan laki-laki lain dan kalau sudah mumayyiz, dimana ayah ibunya telah bercerai, anak itu boleh memilih tinggal bersama ayahnya atau ibunya".*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa telah terbukti bahwa tiga orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak-anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang saat ini belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV diatas, maka Penggugat selaku ibu kandung dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah orang yang paling utama untuk memegang hak asuh/pemeliharaannya (hadhanah);

Menimbang, bahwa meskipun ibu adalah orang paling utama dalam memegang hak pemeliharaan (hadhanah) dari anak yang belum mumayyiz, tidaklah serta merta ditetapkan si ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan anak, namun sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan pemegang hak pemeliharaan anak adalah perlindungan terhadap anak dan kepentingan terbaik untuk anak itu sendiri (*best interest of child*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, perlindungan dan kepentingan anak adalah bertujuan agar anak dapat tumbuh dengan baik, baik dari segi fisik, mental, spritual dan sosial, sehingga untuk dapat ditetapkan pemegang hak pemeliharaan atas anak harus diketahui terlebih dahulu kemampuan orang yang akan memegang hak pemeliharaan si anak dalam menjamin perlindungan dan kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat serta dalam keadaan sehat serta salah satunya juga telah bersekolah dan tidak terbukti adanya alasan yang dapat

Hal. 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan hak Penggugat untuk memegang hak pemeliharaan (hadhanah) atas ketiga anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas serta ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, maka Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan dan mengutamakan kepentingan anak-anaknya serta dapat memberikan jaminan keselamatan atas jasmani dan rohani dari ketiga anaknya, maka petitum angka tiga dari surat gugatan Penggugat tentang hak pemeliharaan atas tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk ditetapkan kepada Penggugat dapat dikabulkan dengan petitum sebagaimana tertera dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah ditetapkan berada dibawah asuhan/pemeliharaan Penggugat (hadhanah), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kepada Penggugat diberikan hak untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan ketiga anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, meskipun ketiga anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan berada dibawah pemeliharaan Penggugat, namun Penggugat tetap berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat apabila ingin bertemu dengan ketiga anak Penggugat dan Tergugat

Hal. 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam rangka berhubungan pribadi secara tetap atau memberikan pendidikan, perlindungan dan mencurahkan kasih sayangnya dan untuk memberikan hak-hak dari ketiga anaknya tersebut, sehingga apabila Penggugat terbukti tidak memberikan hak Tergugat atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Tergugat telah beralasan hukum untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan tiga orang anak Penggugat dan Tergugat ke Mahkamah Syar'iyah/ Pengadilan Agama;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa pada petitum angka lima, Penggugat meminta agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka petitum angka lima dari surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan selanjutnya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum angka satu surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan amar sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Tergugat (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX)
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

Hal. 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- 4.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- 4.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh M. Arif Sani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Mahmuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

M. Arif Sani, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mahmuddin, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 36.000,00
4. <u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Hal. 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Rp 156.000,00

Hal. 22 dari 21 Halaman Putusan Nomor 527/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)